

MOTIVASI INDONESIA MENYEPAKATI PENETAPAN BATAS MARITIM TERKAIT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DENGAN FILIPINA

Oleh :

IKA NURASMA YANTI¹

(ikaanura@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Tri Joko Waluyo M.Si

Bibliografi: 9 Jurnal dan/atau *Working Papers*, 7 Buku, 8 Dokumen dan Laporan Resmi, 31 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to understand why are Indonesia want to agreed about maritime boundary delimitation that connected Exclusive Economic Zone with Filipina on May 2014 that assigned in Manila. Also explain how efforts Indonesia and Filipina to agreed about boundary delimitation (EEZ) that location is North Sulawesi (Indonesia) and Mindanao (Filipina) so there is occur joint overlapping that caused Economic Exclusive Zone can not reach 200 mil. Last thing to be discussed about what the motivation of Indonesia to agreed about Economic Exclusive Zone with Filipina, Indonesia want to agreed with this cooperation because there is national interest such as economic, security and politic.

This research theoretically has built with neorealism perspectives on International Relations and supported by International Cooperation, and International Security theories and national interest. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internets that has related to the problems.

In this research, the motivation of Indonesia to agreed about boundary delimitation (EEZ) with Filipina can be the first step to increase the bilateral relation between two countries and can be example to others countries that have a same case so can solve this problem liked Indonesia and Filipina.

Keywords : *Economic Exclusive Zone, Indonesia, Philippines, Security, Cooperation*

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011

Pendahuluan

Indonesia dan Filipina adalah negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Hubungan bilateral Indonesia dan Filipina terdapat dalam berbagai bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki \pm 17.480 pulau dengan luas lautnya mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang \pm 95,181 km. Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, 1982) Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional, untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Begitu juga dengan Filipina yang merupakan negara kepulauan yang terletak di lepas pantai tenggara Asia. Negara ini terdiri atas sekitar 7.100 pulau yang membentang sekitar 1.850 kilometer di sepanjang tepi barat Samudra Pasifik. Tiga pulau utamanya adalah Luzon, Visayas, dan Mindanao. Sebagian besar pulau-pulau Filipina kecil dan tak berpenghuni. Sebagian besar orang-orang hidup di sebelas pulau terbesar, dua di antaranya Luzon dan Mindanao yang mencakup lebih dari

dua pertiga dari luas daratan negara itu.

Indonesia dan Filipina memiliki perbatasan maritim di perairan sekitar Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Kedua negara memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan. Akibatnya penarikan garis batas ZEE tidak bisa mencapai 200 mil.

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona dengan luas 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.²

Berdasarkan undang-undang dasar Republik Indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa :“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

²Asmara, Yuka Asmara. *Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan*. 2012. Dapat diakses di [http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbija/k/jurbijak_2012_v2_no2_\(4\)_full.pdf](http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbija/k/jurbijak_2012_v2_no2_(4)_full.pdf)

Konsep dari ZEE telah jauh diletakkan di depan untuk pertama kalinya oleh Kenya pada *Asian-African Legal Constitutive Committee* pada Januari 1971, dan pada *Sea Bed Committee PBB* di tahun berikutnya. Proposal Kenya menerima support aktif dari banyak Negara Asia dan Afrika. Dan sekitar waktu yang sama banyak Negara Amerika Latin mulai membangun sebuah konsep serupa atas laut patrimonial. Dua hal tersebut telah muncul secara efektif pada saat UNCLOS dimulai, dan sebuah konsep baru yang disebut ZEE telah dimulai.

Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dimulai sejak tahun 1949. Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota, Indonesia memiliki kedutaan mereka di Manila dan konsulat di Davao City, sementara Filipina memiliki

kedutaan mereka di Jakarta dan konsulat di Manado dan Surabaya. Kunjungan diplomatik tingkat tinggi telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Kedua negara adalah pendiri ASEAN dan anggota Gerakan Non-Blok serta anggota APEC. Kedua negara adalah anggota dari Segitiga Pertumbuhan East ASEAN bersama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia dalam BIMP-EAGA. Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia terutama dengan negara yang tergabung kedalam forum ASEAN salah satunya Filipina. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dimulai pada tahun 1949 setelah itu dilakukan penandatanganan pertama perjanjian persahabatan antara kedua negara di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1951 dalam hal ini penandatanganan dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia yaitu Ahmad Subardjo.³

Sebagai suatu negara kepulauan sebagian perbatasan Indonesia dibatasi oleh laut. Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga dan berbatasan darat hanya dengan tiga negara yaitu, Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini. Luasnya perairan dan panjangnya garis pantai Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan perbatasan Indonesia rentan terhadap konflik seperti

³Oegroseno, Arif Havas "How Indonesia and the Philippines Solved Their Maritime Dispute"
<http://thediplomat.com/2014/06/how-indonesia-and-the-philippines-solved-their-maritime-dispute/>

penyelundupan senjata, Terorisme, bahkan sengketa yang berhubungan dengan pengaturan landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km² laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km². Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km.⁴

Salah satu negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah negara Filipina. Berbicara tentang daerah perbatasan, salah satu daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina adalah Filipina Selatan. Wilayah Filipina Selatan adalah sebagai wilayah akreditasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City yang terdiri dari Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu dan Kepulauan Tawi-Tawi dengan luas daratan ± 102.043 km² atau 34% dari seluruh luas daratan Filipina. Adapun perbatasan daerah akreditasi KJRI Davao City adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Filipina Tengah(Visayas),
2. Sebelah Timur dibatasi oleh Samudera Pasifik sampai ke Kepulauan Palau,

⁴Berdasarkan Deklarasi DJuanda tanggal 13 Desember 1957.sumber: Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta, Dewan Kelautan Indonesia: 2008, hlm 11.

3. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Kepulauan Miangas dan Marore Indonesia, sedangkan,
4. Sebelah Barat dengan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi yang mana merupakan kepulauan yang memanjang darisemenanjungZambonga, di Mindanao Barat ke arah Sabah,Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Selain itu, Pulau Mindanao merupakan pulau kedua terbesar di Filipina dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara.⁵Filipina adalah salah satu negara kepulauan yang terdapat di Asia Tenggara. Filipina memiliki lebih dari 7.000 pulau, negara ini dikelilingi oleh sebagian besar provinsi dan unit pemerintahan lokalnya berlokasi disekitar pantai. Populasi Filipina pada tahun 2010 adalah 92,34 juta orang.⁶ Sebagai negara kepulauan, Filipina memiliki garis pantai yang sangat panjang yakni 36.289km. Sementara itu Filipina memiliki luas wilayah daratan hampir mencapai 30.000km persegi.⁷

⁵Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, *Menyibak Tabir WNI I*, 2006. Hal. 11.

⁶Philippine National Statistical Office “*The 2010 Census of Population and Housing Reveals the Philippine Population at 92,34 million*”

<http://www.census.gov.ph/content/2010-census-population-and-housing-reveals-philippine-population-9234-million> diakses pada 4 April 2014

⁷Leandro R. Mendoza “*Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting*” www.apec-

Hubungan perbatasan kedua negara ini sangat rentan terhadap konflik terlihat dari banyaknya kasus-kasus ilegal fishing penyelundupan senjata bahkan kasus-kasus terorisme. Misalnya dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan kasus ilegal fishing banyak terjadi di sekitar perairan Indonesia dan Filipina oleh sebab itu kedua negara telah menyepakati perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan Negara Filipina dalam rangka memanfaatkan surplus sumber daya perikanan di ZEEI. Perjanjian tersebut adalah "*Bilateral Arrangement Between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the the Republic of Philippines on the Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian Exclusive Economic Zone*" (Perjanjian Bilateral antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Republik Filipina mengenai Pemanfaatan Bagian dari Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di ZEEI).⁸

Kepentingan Indonesia Di Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Kepentingan-kepentingan nyata yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan antara lain adalah penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia penanganan

tptwg.org.cn/.../Transportation%20Security%20Philippines diakses pada 4 April 2015

⁸Oktari, Wulan Dwi. *Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara 2005 – 2010*. diakses melalui www.jom.unri.ac.id

masalah-masalah lintas batas perlindungan WNI, khususnya TKI peningkatan hubungan ekonomi, mencakup perdagangan, investasi, pariwisata dan tenaga kerja serta peningkatan hubungan sosial budaya.

Kepentingan Indonesia di Bidang Keamanan

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki keentingan-kepentingan di darat, laut maupun udara seperti masalah keamanan lintas batas negara. Masalah keamanan sebagai kegiatan pencarian keamanan oleh negara dan kompetisi antar negara untuk keamanan. Pencarian dan kompetisi itu diwujudkan misalnya melalui konfrontasi, perlombaan senjata (*arms race*) dan perang. Di sisi lain, keamanan juga berbicara tentang masalah keamanan intranegara (*intrastate security problem*) dan masalah keamanan lintas-nasional (*transnational security problem*).⁹

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.448 buah pulau dan total luas wilayah sekitar 3,1 juta km². Sebagai suatu negara kepulauan, sebagian besar perbatasan Indonesia dibatasi oleh laut. Indonesia berbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga dan berbatasan darat hanya dengan tiga negara, yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua Nugini. Luasnya wilayah perairan dan panjangnya garis pantai Indonesia merupakan suatu

⁹Makmur Keliat, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129), ISSN 1410-4946, h. 114.

tantangan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan, perbatasan Indonesiaseringkali digunakan sebagai pintu masuk teroris dan penyelundupan senjata, terutama yang berasal dari wilayah Filipina Selatan.¹⁰

Sebutan untuk “keamanan maritim” baru muncul sebagai suatu konsep ilmiah pada tahun 2005. Satu hal yang menarik dari pertemuan tahun 2005 adalah adanya ketidakpuasan dari suatu delegasi dalam laporan yang dibuat ICP kepada Sekjen PBB karena mengaitkan *Proliferation Security Initiative* (PSI) dalam diskusi tentang keamanan maritim. Seperti yang diketahui, PSI merupakan inisiatif yang dilakukan Amerika Serikat (AS) pasca 11 September untuk menghadapi terorisme internasional. Tampaknya, keberatan ini terkait dengan adanya otoritas dari PSI untuk melakukan tindakan sepihak melalui pencegahan (interdiction) terhadap kapal-kapal yang diduga dapat digunakan oleh kelompok teroris internasional. Karena itu dalam pertemuan ini disebutkan bahwa “negara negara harus bertindak secara ketat sesuai dengan hukum laut internasional dan menghindarkan penerapan kebijakan-kebijakan unilateral apapun yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada yang berasal dari UNCLOS”

¹⁰Charles Comer “*The Parting of the Sulawesi Sea : How U.S. strategy in the region is slowly transforming the multinational environment in Southeast Asia’s Terrorist Transit Triangle*”
<http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/SulawesiSea.pdf> diakses 4 April 2015

Keamanan maritim dikaitkan dengan penanganan terhadap tiga isu ancaman yaitu: (1) tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai (terrorist acts against shipping and offshore installations) (2) pembajakan dan perampokan bersenjata (piracy and armed robbery against ships) (3) lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal dan zat-zat psiko tropik (*illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances*).

Kerjasama dalam bidang keamanan yang dilakukan antara Indonesia dan Filipina terjadi pada 21 Juni 2005 yang disepakati di Manila. Kedua negara dirasa perlu bekerjasama karena selain memiliki faktor geografis yang saling menghubungkan kedua negara dan banyaknya keterikatan antara kelompok-kelompok radikal yang terdapat di Indonesia dan Filipina. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama untuk dapat menjaga keamanan negara, kawasan regional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadi pertimbangan bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mencegah berkembang atau saling masuknya tindak kejahatan seperti terorisme dari wilayah Indonesia ke Filipina maupun sebaliknya. Apalagi tindakan tersebut dikaitkan oleh dunia internasional dengan jaringan terorisme internasional yang diduga terkait dengan pelaku peledakan bom di WTC dan Pentagon.

Banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang

melibatkan kedua negara menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kedua negara ini mempererat kembali kerjasama keamanan yang pernah terjalin. Kerjasama yang pada awalnya hanya dalam bentuk deklarasi bersama semakin diperkuat dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menangani kejahatan Transnasional sehingga dalam melakukan kesepakatan ini kedua negara melakukan prosedur-prosedur hukum yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Kepentingan Indonesia Di Bidang Ekonomi

Selain kepentingan keamanan kepentingan ekonomi juga menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia di daerah perbatasan. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sebagian besar merupakan perairan yang berdasarkan konvensi hukum laut 1982, wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km². Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam sumberdaya perikanan dan kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, lemahnya proses pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan.¹¹ Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau *IUU*

fishing practices oleh nelayan-nelayan (armada kapal ikan) asing adalah yang paling banyak merugikan negara.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Filipina dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan Indonesia selalu dalam posisi surplus. Nilai perdagangan bilateral tahun 2009 sebesar USD 2,94 milyar dengan surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,8 milyar. Tahun 2010, total nilai perdagangan mencapai USD 3,88 milyar dengan surplus sebesar USD 2,47 milyar. Untuk periode Januari-Agustus 2011, nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 2,99 milyar atau meningkat 15,57% dibanding periode yang sama tahun 2010, dengan surplus sebesar USD 1,89 milyar. Salah satu praktek kejahatan yang banyak terjadi di wilayah perbatasan adalah *Illegal Fishing*.

Pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan kepada pihak Filipina mengenai kebijakan kerjasama bidang perikanan tangkap harus sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2006, arah kebijakan baru tersebut antara lain:

1. Penghapusan sistem lisensi dan keagenan kapal
2. Izin penangkapan ikan hanya akan diberikan kepada orang atau badan Indonesia
3. Sedangkan orang atau badan hukum asing yang akan berinvestasi bidang perikanan harus melakukan investasi pengusaha pengolahan berbentuk usaha berbadan hukum Indonesia dengan pola investasi perikanan tangkap terpadu *Joint Venture* (usaha patungan)

¹¹DR. AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008

4. Pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu yaitu pengintegrasian usaha penangkapan dan industry pengolahan ikan.

Dengan adanya peraturan baru, sehingga pemerintah mengacu pada peraturan Menteri tersebut dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Filipina maka telah disepakati hasil perjanjian bilateral Indonesia-Filipina antara lain:¹²

1. Pihak Filipina pada dasarnya setuju dan mendukung kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak dengan skema baru menurut Permen No. 17 Tahun 2006.
2. Pihak Filipina meminta Indonesia dapat memberikan perlakuan khusus bagi investasi Filipina.
3. Secara spesifik, Filipina meminta Indonesia mengizinkan sistem sewa atau charter kapal penangkapan ikan bagi investasi Filipina yang sudah ada dan beroperasi.
4. Pihak Filipina mengusulkan proposal kepada Indonesia, antara lain: meminta bantuan dari pemerintah Indonesia mengenai pembentukan *Vessel Monitoring System* (VMS) yang memenuhi persyaratan Internasional dan kompetibel dengan sistem Indonesia untuk pertukaran informasi dengan cepat.

¹²Perkembangan Kerjasama Bilateral RI – Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan periode 2005- 2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.

Selain itu perjanjian ini juga akan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) yang selama ini terjadi di wilayah perairan Indonesia yang banyak dijarah kapal-kapal penangkapan ikan asing, yang salah satunya berasal dari Filipina. Dalam draf MOU yang baru pemerintah Indonesia menerapkan peraturan untuk memerangi *Illegal Fishing*, khususnya yang terjadi di perairan Indonesia dan ingin melindungi sumber daya kelautan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerjasama ini juga mengharapkan peran serta Negara Filipina dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang terdapat di perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan Filipina melakukan sebuah kerjasama perikanan di wilayah Laut Sulawesi yang menjadi salah satu titik rawan pencurian ikan akibat kekayaan keragaman hayati yang ada didalamnya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memiliki nilai ekonomis dan ekologis perikanan laut yang berkelanjutan di Laut Sulawesi, untuk kepentingan masyarakat yang bergantung pada sumber daya ini untuk mata pencaharian dan komunitas global yang bergantung pada konservasi ekosistem laut dan ekosistemnya .

Kepentingan Indonesia Di Bidang Stabilitas Politik

Selain kepentingan keamanan dan ekonomi, kepentingan politik juga merupakan prioritas bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara. Indonesia dan

Filipina merupakan dua negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan anggota tetap ASEAN. Banyak bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara ini agar dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan antar negara. Selain kepentingan keamanan dan ekonomi wilayah perbatasan jugamenjadi lahan untuk terjadinya konflik seperti halnya konflik-konflik yang didasari terhadap kepentingan politik.

Hubungan yang sangat baik antara RI-Filipina terlihat pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Benigno S. Aquino III ke Jakarta tanggal 8-9 Maret 2011 yang telah menghasilkan 4 kesepakatan kerja sama di berbagai bidang. Kesepakatan Kerja Sama RI – Filipina 2011 yaitu: *MoU on Basic Education, MoU on Sports Cooperation, MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building, Joint Declaration concerning Maritime Boundary Delimitation*, dan menyusul pada bulan Mei 2014 kesepakatan terhadap perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Mindanao dan Sulawesi Utara.

Selain itu Presiden Filipina juga telah berkunjung ke Jakarta dalam rangka menghadiri rangkaian KTT ke-18 ASEAN tanggal 7-8 Mei 2011 dan KTT ke-19 ASEAN di Bali tanggal 17-19 November 2011. Presiden RI dan Wakil Presiden Filipina telah bertemu di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* tanggal 8 Desember 2011. Ditingkat Menteri, pada tanggal 7 Maret 2011, Menlu Filipina Albert F. Del Rosario, mengadakan kunjungan

ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan perkenalan Menlu Filipina kepada Menlu RI. Selain itu, Menlu RI dan Menlu Filipina juga telah mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Luar Negeri ASEM, pada tanggal 7 Juni 2011 di Godollo, Hongaria, dan pertemuan bilateral di Jakarta tanggal 25 Juli 2011 guna membahas isu-isu regional.¹³ Pada tanggal 13-14 Desember 2011, telah diselenggarakan pertemuan ke-5 *Joint Commission on Bilateral Cooperation RI-Filipina* di Manila. Pertemuan membahas perkembangan kerja sama RI-Filipina di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, kelautan dan perikanan, pertanian, Pemerintah Filipina menghargai peranan Indonesia dalam memfasilitasi dialog antara Pemerintah Filipina dengan MNLF yang telah menghasilkan Perjanjian Damai 1996. Filipina juga mengharapkan Indonesia dapat terus memfasilitasi perundingan mengenai implementasi perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua Komite OKI untuk proses damai di Filipina Selatan. Saat kunjungan Presiden Filipina, Benigno Simeon C Aquino III ke Jakarta pada bulan Maret 2011, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan kesediaan Indonesia atas permintaan Filipina untuk mengirimkan *military observer* sebagai bagian dari *International Monitoring Team*, dalam kerangka proses perdamaian

¹³Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, 1995, hlm.15

antara pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina Selatan.

Kesepakatan Indonesia dan Filipina Terkait Zona Ekonomi Eksklusif

Perundingan RI – Philipina telah beberapa kali dilaksanakan khususnya batasmartim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, perundingan RI – Philipina sudah mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara bertemu dalam *Maritime Boundary Delimitation (MBD) Discussions Between The Republic of Indonesia And The Republic of The Philippines* pertama yang dilaksanakan pada tahun 1994 dan *Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns (JPWG-MOC)* yang telah dilaksanakan secara intensif sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tahun 2003 hingga tahun 2011.¹⁴

Setelah melakukan pertemuan terkait Zona Ekonomi Eksklusif, pemerintah Indonesia dan Filipina terus berupaya untuk mengatasi dan menangani masalah perbatasan. Kedua negara berupaya untuk meningkatkan kerjasama dibidang keamanan, ekonomi bahkan politik yang terdapat didaerah perbatasan tersebut.

Pada tanggal 8 Maret 2011 Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Presiden Filipina, Benigno S. Aquino III, Kunjungan

ini merupakan kunjungan pertama Presiden Aquino ke Indonesia sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Filipina, 30 Juni 2010.

Deklarasi bersama antara pemerintah Indonesia dan Filipina terkait perbatasan dituangkan kedalam sebuah perjanjian pada tanggal 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menandatangani *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines concerning Maritime Boundary Delimitation*.

Melanjuti tindakan yang dilakukan oleh kedua negara terkait tentang permasalahan perbatasan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu kedua belah pihak melakukan pertemuan serta teresepatinya deklarasi bersama (*joint declaration*) maka untuk lebih menguatkan bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina di bidang perbatasan dilakukanlah persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Filipina terkait penetapan batas zona ekonomi eksklusif. Kesepakatan ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila-Filipina isi dari kesepakatan ini adalah kedua belah pihak mengacu kepada pasal-pasal yang ada di UNCLOS dan menerapkannya terhadap permasalahan yang terjadi dikedua negara pada saat ini.

SIMPULAN

Perbatasan tentang Zona Ekonomi Eksklusif menjadi salah satu isu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, banyak negara tetangga yang mengalami masalah tentang perbatasan ini dengan

¹⁴Konflik Perbatasan RI-Filipina
http://www.kemhan.go.id/ndex.php/arsip/c/4126/Konflik-Perbatasan-RI-Filipina/?category_id=diakses pada 15 April 2015

Indonesia seperti Australia, Malaysia, India, Filipina, Palau. Sebagian dari permasalahan antara Indonesia dan negara tetangga ini dapat diselesaikan dengan terbentuknya kesepakatan seperti yang terjadi antara Indonesia dan Australia tetapi ada juga sebagian negara yang belum menemukan titik temu tentang permasalahan ini.

Menurut UNCLOS ZEE adalah wilayah yang membentang sejauh 200 mil dari garis dasar pantai di mana sebuah negara memiliki hak eksklusif atas perikanan dan eksploitasi cadangan gas dan minyak bawah laut. Suatu pengelolaan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pertama-tama harus mengedepankan kedaulatan negara untuk dimanfaatkan sebagai cara memakmurkan dan mensejahterakan rakyat dan negara. Secara prinsip ZEE sudah mencakup berbagai unsur yang meliputi pertahanan negara, pengelolaan sumber daya laut dan pengakuan secara internasional walaupun masih terbatas.

Motivasi Indonesia menyepakati penetapan batas zona ekonomi eksklusif ini adalah karena adanya kepentingan keamanan, ekonomi, dan stabilitas politik di daerah perbatasan yang menjadi titik konflik.

Kesepakatan ini meliputi pertemuan antara pihak Indonesia dan Filipina kemudian dilanjutkan dengan adanya Joint Declaration serta persetujuan tentang batas zona ekonomi eksklusif itu sendiri.

Daftar Pustaka

Asmara, Yuka Asmara. *Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam*

Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan. 2012. Dapat diakses di [http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbijak/jurbijak_2012_v2_no2_\(4\)_full.pdf](http://bbpse.litbang.kkp.go.id/publikasi/jbijak/jurbijak_2012_v2_no2_(4)_full.pdf)

Berdasarkan Deklarasi DJuanda tanggal 13 Desember 1957. sumber: Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta, Dewan Kelautan Indonesia: 2008, hlm 11.

Charles Comer “*The Parting of the Sulawesi Sea : How U.S. strategy in the region is slowly transforming the multinational environment in Southeast Asia’s Terrorist Transit Triangle*” <http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/SulawesiSea.pdf> diakses 4 April 2015

DR. AJI Sularso, *Artisanal Fisheries in Indonesia*. General Of Surveillance And Control On Marine Resources And Fisheries Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 2008

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, *Menyibak Tabir WNI I*, 2006. Hal. 11.

Konflik Perbatasan RI-Filipina http://www.kemhan.go.id/index.php/arsip/c/4126/Konflik_Perbatasan_RI-Filipina/?category_id=diakses_pada_15_April_2015

Leandro R. Mendoza “*Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting*” www.apec-tptwg.org.cn/.../Transportation%20Security%20Philippines diakses pada 4 April 2015

Oegroseno, Arif Havas “How Indonesia and the Philippines Solved Their Maritime Dispute”
<http://thediplomat.com/2014/06/how-indonesia-and-the-philippines-solved-their-maritime-dispute/>

Oktari, Wulan Dwi. *Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara 2005 – 2010*. diakses melalui www.jom.unri.ac.id

Philippine National Statistical Office
“The 2010 Census of Population and Housing Reveals

the Philippine Population at 92,34 million”
<http://www.census.gov.ph/content/2010-census-population-and-housing-reveals-philippine-population-9234-million> diakses pada 4 April 2014

Perkembangan Kerjasama Bilateral RI – Filipina Bidang Kelautan dan Perikanan periode 2005- 2007. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2007.

Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, 1995, hlm.15